



Agensi Perempuan dalam Tradisi *Londo Iha* pada Masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu : Perspektif 'Urf

Febriansyah*

Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Email Korespondensi: sfebriansyah25@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik *Londo Iha* dalam masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu, mengkaji bentuk agensi perempuan dalam proses pengambilan keputusan, serta menilai kedudukan tradisi tersebut berdasarkan teori 'urf dalam hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tokoh agama, tokoh adat, perempuan yang pernah menjalani *Londo Iha*, keluarga pelaku, serta aparat pemerintah. Data dianalisis menggunakan teori agensi perempuan dari Naila Kabeer dan teori 'urf sebagai kerangka analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *Londo Iha* tidak selalu mencerminkan subordinasi perempuan. Dalam beberapa kasus, perempuan memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan, melakukan negosiasi dengan pasangan maupun keluarga, serta menggunakan tradisi tersebut sebagai strategi untuk mencapai tujuan perkawinan. Namun demikian, kemampuan tersebut masih dipengaruhi oleh struktur sosial, norma adat, kondisi ekonomi, pendidikan, dan relasi kekuasaan dalam keluarga. Dari perspektif 'urf, praktik *Londo Iha* dapat dikategorikan sebagai 'urf *ṣaḥīḥ* sepanjang dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, tidak mengandung unsur paksaan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sebaliknya, praktik yang mengandung unsur pemaksaan, penculikan, atau menghilangkan hak perempuan untuk menentukan pilihan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*). Penelitian ini menegaskan bahwa keberlangsungan tradisi *Londo Iha* memerlukan rekonstruksi nilai agar tetap selaras dengan perlindungan hak perempuan dan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Londo Iha*; agensi perempuan; 'urf; hukum Islam; masyarakat Suku Mbojo.

Women's Agency in the *Londo Iha* Tradition among the Mbojo Community in Dompu Regency: Perspectives of 'Urf

Abstract

This study aims to examine the practice of Londo Iha, analyze women's agency in the decision-making process, and evaluate the tradition through the concept of 'urf in Islamic law. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach. Primary data were collected through interviews, observations, and documentation involving religious leaders, customary leaders, women who experienced Londo Iha, family members, and local government officials. The findings were analyzed using Naila Kabeer's theory of women's agency and the theory of 'urf as the principal analytical frameworks. The study reveals that Londo Iha does not necessarily reflect women's subordination. In many cases, women actively exercise agency by making decisions, negotiating with their partners and families, and strategically using the tradition to achieve marriage. Nevertheless, their agency remains constrained by customary norms, family authority, educational background, and economic conditions. From the perspective of 'urf, Londo Iha may be regarded as 'urf ṣaḥīḥ when it is based on the mutual consent of both prospective spouses, free from coercion, and consistent with the principles of Islamic law. Conversely, practices involving coercion, abduction, or the denial of women's autonomy cannot be justified because they contradict the objectives of Islamic law (maqāṣid al-sharī'ah). The study concludes that preserving Londo Iha requires a reconstruction of customary values that harmonizes local traditions with the protection of women's rights and the principles of justice in Islamic law.

Keywords: *Londo Iha*; women's agency; 'urf; Islamic law; Mbojo community.

How to Cite: Febriansyah, F. . (2026). Agensi Perempuan dalam Tradisi *Londo Iha* pada Masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu : Perspektif 'Urf. *Empiricism Journal*, 7(3), 2561-2569. <https://doi.org/10.36312/ej.v7i3.6353>



<https://doi.org/10.36312/ej.v7i3.6353>

Copyright© 2026, Febriansyah et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](#) License.



PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain dipandang sebagai perintah agama, perkawinan juga menjadi media pembentukan keluarga yang sah serta sarana menjaga

ketertiban sosial. Dalam praktiknya, pelaksanaan perkawinan di Indonesia tidak hanya diatur oleh hukum negara dan hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat yang berkembang dalam setiap komunitas. Keberadaan hukum adat tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan di Indonesia berlangsung dalam kerangka pluralisme sosial, di mana norma agama, adat, dan nilai-nilai masyarakat saling berinteraksi dalam mengatur hubungan antarmanusia. Oleh karena itu, berbagai tradisi perkawinan lokal tetap bertahan dan dipraktikkan meskipun masyarakat telah mengalami perubahan sosial, pendidikan, dan modernisasi Soerjono Soekanto (2018). Salah satu tradisi perkawinan adat yang masih dikenal dalam masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu adalah *Londo Iha*. Tradisi ini pada dasarnya dipahami sebagai tindakan membawa perempuan dari rumah keluarganya sebelum akad nikah dilaksanakan. Dalam praktik masyarakat, *Londo Iha* tidak selalu dimaknai sebagai penculikan perempuan, melainkan memiliki variasi bentuk yang dipengaruhi oleh kesepakatan pasangan, hubungan keluarga, kondisi ekonomi, maupun pertimbangan adat. Pada beberapa kasus, *Londo Iha* dilakukan atas persetujuan kedua calon mempelai sebagai strategi mempercepat proses perkawinan ketika menghadapi penolakan keluarga atau hambatan adat. Namun, pada kasus lain praktik tersebut menimbulkan persoalan karena dilakukan tanpa persetujuan perempuan atau tanpa pemberitahuan kepada keluarga sehingga memunculkan konflik sosial maupun persoalan hukum. Kondisi tersebut menjadikan *Londo Iha* sebagai fenomena yang tidak dapat dipahami hanya dari satu perspektif, tetapi harus dilihat melalui hubungan antara budaya lokal, hukum Islam, dan pengalaman perempuan sebagai pelaku utama dalam tradisi tersebut.

Keberlangsungan *Londo Iha* memperlihatkan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) masih memiliki legitimasi yang kuat. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih dahulu menyelesaikan persoalan melalui mekanisme adat sebelum menempuh prosedur hukum formal. Hal ini menunjukkan bahwa norma adat tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai mekanisme penyelesaian konflik yang dianggap lebih dekat dengan nilai-nilai masyarakat. Meskipun demikian, praktik tersebut tetap memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, terutama berkaitan dengan kerelaan calon mempelai, perlindungan hak perempuan, serta tujuan perkawinan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, kajian terhadap *Londo Iha* tidak cukup hanya menilai aspek legalitasnya, tetapi juga perlu mengidentifikasi bagaimana tradisi tersebut dipraktikkan dan dimaknai oleh masyarakat yang menjalaninya (Hasan dkk., 2022). Dalam hukum Islam, adat (*'urf*) diakui sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama memenuhi syarat tertentu, yaitu tidak bertentangan dengan nash, tidak menimbulkan kemudharatan, serta diterima secara luas oleh masyarakat. Kaidah fikih al-'ādah muḥakkamah menunjukkan bahwa kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat menjadi dasar pertimbangan hukum apabila memenuhi kriteria *'urf ṣaḥīḥ*. Sebaliknya, yang mengandung unsur pemaksaan, kezaliman, atau bertentangan dengan tujuan syariat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* sehingga tidak memiliki kekuatan normatif dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari "Zuhaili (1986) dan Zaidan (2006). Dengan demikian, analisis terhadap tradisi *Londo Iha* memerlukan penilaian terhadap substansi praktiknya, bukan semata-mata terhadap keberadaannya sebagai tradisi lokal. Penilaian tersebut untuk mengetahui apakah praktik *Londo Iha* masih dapat dipertahankan sebagai adat yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau justru memerlukan rekonstruksi sesuai dengan tujuan perlindungan hak asasi manusia dan maqāṣid al-syarī'ah.

Di sisi lain, perkembangan kajian gender dalam hukum Islam menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek dari sistem sosial maupun budaya. Perempuan dipahami sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk menentukan pilihan, melakukan negosiasi, dan mengambil keputusan sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapinya. Perspektif ini dikembangkan melalui teori agensi perempuan (*women's agency*) yang diperkenalkan oleh Naila Kabeer. Menurut Kabeer, kemampuan seseorang untuk bertindak dipengaruhi oleh tiga dimensi utama, yaitu resources (sumber daya), agency (kapasitas bertindak), dan achievements (hasil yang dicapai). Teori tersebut memungkinkan peneliti memahami bahwa tindakan perempuan tidak selalu mencerminkan ketundukan terhadap struktur budaya, tetapi dapat menjadi bentuk strategi dalam mencapai tujuan tertentu melalui proses negosiasi yang berlangsung di dalam struktur sosial yang membatasi

sekaligus menyediakan peluang bagi tindakannya (Kabeer, 1999). Kajian mengenai *Londo Iha* telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Hasan, Hasse Jubba, Irwan Abdullah, Mustaqim Pabbajah, dan Abd. Rahman R. menjelaskan bahwa praktik *Londo Iha* tetap bertahan karena didukung oleh legitimasi adat, tekanan sosial, dan persepsi masyarakat bahwa tradisi tersebut dapat mempermudah proses perkawinan, meskipun dinilai bertentangan dengan hukum Islam. Penelitian tersebut menempatkan *Londo Iha* sebagai fenomena sosial-keagamaan yang memperlihatkan adanya ketegangan antara norma adat dan norma syariat Islam. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: pertama, bagaimana praktik tradisi *Londo Iha* pada masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu?. Kedua, bagaimana bentuk dan batasan agensi perempuan dalam pengambilan keputusan pada praktik *Londo Iha* pada masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu. Ketiga, bagaimana kedudukan tradisi *Londo Iha* pada masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu dalam perspektif Urf?

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) yang mengkaji hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*), yaitu bagaimana norma hukum dipahami, diterapkan, dan dijalankan oleh masyarakat dalam praktik kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum, penelitian hukum empiris menempatkan masyarakat sebagai objek utama untuk mengetahui efektivitas hukum dalam mengatur perilaku sosial. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi kesesuaian antara norma hukum Islam dengan praktik tradisi *Londo Iha*, tetapi juga mengungkap faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi keberlangsungan tradisi tersebut pada masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu (Marzuki, 2017; Soekanto, 1986). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai makna, pengalaman, serta cara pandang masyarakat terhadap praktik *Londo Iha*. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali proses pengambilan keputusan perempuan, hubungan antara adat dan hukum Islam, serta dinamika sosial yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data kuantitatif (Creswell & Creswell, 2023).

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya pada masyarakat Suku Mbojo yang masih mengenal dan mempraktikkan tradisi *Londo Iha*. Pemilihan lokasi dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan bahwa Kabupaten Dompu merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi tersebut sebagai bagian dari sistem perkawinan adat. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi langsung mengenai praktik *Londo Iha*, mekanisme penyelesaian adat, serta pandangan masyarakat terhadap kedudukan perempuan dalam tradisi tersebut (Moleong, 1989). Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam praktik *Londo Iha*. Informan meliputi tokoh agama, tokoh adat, perempuan yang pernah menjalani *Londo Iha*, keluarga pelaku, aparat pemerintah desa, serta pihak lain yang dianggap memiliki informasi relevan terhadap objek penelitian (Creswell & Creswell, 2023). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih dan ushul fikih yang membahas konsep '*urf*', peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen lain yang berkaitan dengan tradisi *Londo Iha*, hukum Islam, dan teori agensi perempuan. Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis terhadap temuan lapangan serta membandingkan praktik masyarakat dengan norma hukum Islam dan teori yang digunakan dalam penelitian (Syarifudin, 2014). Teknik pengumpulan data dilakukan

melalui tiga cara. Pertama, wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai alasan masyarakat melakukan *Londo Iha*, proses pengambilan keputusan perempuan, serta pandangan tokoh agama dan tokoh adat terhadap tradisi tersebut. Kedua, observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial masyarakat, interaksi antaraktor, serta pelaksanaan tradisi yang berkaitan dengan *Londo Iha*. Ketiga, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, arsip, foto, catatan lapangan, serta berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian. Kombinasi ketiga teknik tersebut bertujuan memperoleh data yang lengkap dan saling melengkapi (Moleong, 1989).

Analisis data menggunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga memungkinkan peneliti melakukan pendalaman terhadap informasi yang dianggap penting (Miles et al., 2018). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari tokoh agama, tokoh adat, perempuan pelaku *Londo Iha*, keluarga, dan aparat pemerintah. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan melalui pengulangan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh. Teknik ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan penelitian (Denzin, 2017). Analisis dalam penelitian ini menggunakan dua kerangka teori. Pertama, teori *'urf* digunakan untuk menilai kedudukan tradisi *Londo Iha* dalam hukum Islam dengan mengidentifikasi apakah praktik tersebut memenuhi kriteria *'urf ṣaḥīḥ* atau *'urf fāsid*. Kedua, teori agensi perempuan dari Naila Kabeer digunakan untuk menganalisis kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan melalui tiga dimensi, yaitu *resources*, *agency*, dan *achievements*. Integrasi kedua teori tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan keberlakuan tradisi berdasarkan hukum Islam, tetapi juga mengungkap posisi perempuan sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk memilih, bernegosiasi, dan menentukan keputusan dalam praktik *Londo Iha* (Naila Kabeer, 1999).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Tradisi *Londo Iha* pada Masyarakat Suku Mbojo Kabupaten Dompu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Londo Iha* masih menjadi salah satu mekanisme perkawinan yang dikenal dan dipraktikkan oleh sebagian masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu. Berdasarkan hasil wawancara, praktik ini tidak hanya dipahami sebagai tindakan membawa perempuan dari rumah keluarganya, tetapi juga sebagai strategi sosial yang dipilih pasangan ketika menghadapi hambatan dalam proses perkawinan. Hambatan tersebut meliputi penolakan orang tua, usia yang belum memenuhi ketentuan perkawinan, keterbatasan ekonomi, tingginya tuntutan mahar, serta keinginan pasangan untuk mempercepat pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, *Londo Iha* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga sebagai respons masyarakat terhadap berbagai kendala yang dihadapi dalam proses menuju perkawinan (Tokoh Masyarakat Mbojo, wawancara, 20 Februari 2026). Temuan penelitian memperlihatkan bahwa salah satu alasan utama pasangan melakukan *Londo Iha* adalah untuk mempercepat proses perkawinan. Informan Afriati menjelaskan bahwa dirinya memilih melakukan *Londo Iha* karena orang tuanya meminta agar perkawinan ditunda akibat usianya yang belum memenuhi syarat. Menurutnya, setelah seorang perempuan dibawa melalui *Londo Iha*, keluarga pada umumnya akan segera menyetujui dan mempercepat proses perkawinan agar tidak menimbulkan rasa malu maupun stigma sosial di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Londo Iha* dipandang sebagai mekanisme yang mampu mengubah posisi tawar pasangan dalam memperoleh persetujuan keluarga (Afrianti,

wawancara, 20 Februari 2026) Selain mempercepat perkawinan, faktor hubungan emosional antara laki-laki dan perempuan juga menjadi alasan penting terjadinya *Londo Iha*. Informan Asriani menjelaskan bahwa keputusan melakukan *Londo Iha* lahir dari kesepakatan bersama setelah hubungan mereka tidak memperoleh restu dari orang tua. Menurutny, tindakan tersebut dilakukan atas dasar saling mencintai dan tidak terdapat unsur pemaksaan dari pihak laki-laki. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam beberapa praktik *Londo Iha*, perempuan tidak selalu menjadi objek yang dibawa secara sepihak, melainkan turut berpartisipasi dalam menentukan keputusan untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan (Asriani, wawancara, 25 Februari 2026)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan tradisi *Londo Iha*. Beberapa informan menjelaskan bahwa penolakan orang tua terhadap rencana perkawinan sering menjadi alasan pasangan memilih jalan *Londo Iha*. Penolakan tersebut umumnya didasarkan pada usia calon mempelai yang masih muda, kondisi ekonomi calon suami, tingkat pendidikan, maupun pertimbangan status sosial keluarga. Di sisi lain, terdapat pula pandangan masyarakat yang menilai bahwa *Londo Iha* terjadi karena kurangnya pengawasan dan komunikasi dalam keluarga sehingga anak memilih mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan orang tua. Dengan demikian, relasi antara orang tua dan anak menjadi salah satu faktor yang menentukan muncul atau tidaknya praktik *Londo Iha* (Sri, wawancara, 1 Mei 2026). Selain faktor keluarga, keterbatasan ekonomi juga menjadi penyebab yang cukup dominan. Informan Umrah menjelaskan bahwa dirinya telah dilamar dan besaran mahar telah disepakati oleh kedua keluarga. Akan tetapi, kondisi ekonomi calon suaminya memburuk akibat penurunan hasil panen bawang sehingga tidak mampu memenuhi jumlah mahar yang telah ditentukan. Dalam situasi tersebut, pasangan akhirnya memilih melakukan *Londo Iha* agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan tanpa terbebani tuntutan mahar sesuai kesepakatan awal. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi praktik perkawinan dalam masyarakat Suku Mbojo.

Dari perspektif hukum Islam, hasil wawancara dengan tokoh agama menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai praktik *Londo Iha*. Sebagian tokoh agama berpendapat bahwa pelaku *Londo Iha* tetap memiliki hak untuk menikah sepanjang rukun dan syarat perkawinan menurut syariat terpenuhi serta memperoleh persetujuan wali. Pandangan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa perkawinan merupakan jalan untuk menghindari perbuatan yang dilarang agama. Sebaliknya, sebagian tokoh agama lainnya menilai bahwa praktik yang berkaitan dengan *Londo Iha* tidak perlu dirayakan secara adat karena berpotensi membuka aib pelaku dan bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang penyebaran aib sesama muslim. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak memiliki persepsi yang seragam mengenai kedudukan *Londo Iha* dalam perspektif hukum Islam (Sri, Dahlan, Aminah, wawancara, 1 Mei 2026). Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik *Londo Iha* tidak lahir dari satu penyebab tunggal. Tradisi tersebut merupakan hasil interaksi antara faktor budaya, hubungan keluarga, kondisi ekonomi, serta pemahaman masyarakat mengenai perkawinan. Oleh karena itu, *Londo Iha* tidak dapat dinilai hanya sebagai tradisi adat ataupun pelanggaran terhadap norma agama, melainkan harus dipahami sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Agensi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Analisis menggunakan teori agensi perempuan Naila Kabeer menunjukkan bahwa perempuan dalam praktik *Londo Iha* tidak selalu berada pada posisi pasif sebagaimana sering digambarkan dalam berbagai pandangan masyarakat. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian perempuan secara sadar ikut menentukan keputusan untuk melakukan *Londo Iha* sebagai strategi dalam mencapai tujuan perkawinan. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai kondisi yang mereka hadapi, seperti penolakan keluarga, keterbatasan ekonomi, maupun ketidakpastian waktu pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, perempuan dalam penelitian ini tidak hanya menjadi objek tradisi, tetapi juga bertindak sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk menentukan pilihan dalam batas-batas struktur sosial yang ada (Naila Kabeer, 1999). Dalam dimensi resources, kemampuan perempuan mengambil keputusan dipengaruhi oleh berbagai

sumber daya yang dimiliki. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pasangan, hubungan emosional yang kuat, pengetahuan mengenai mekanisme adat, serta pengalaman hidup menjadi sumber daya yang memungkinkan perempuan menentukan pilihan. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi, usia yang masih muda, rendahnya tingkat pendidikan, serta dominasi orang tua menjadi faktor yang membatasi ruang gerak perempuan dalam menentukan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan perempuan menjalankan agensinya tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh akses terhadap sumber daya yang tersedia di lingkungan sosialnya (Naila Kabeer, 1999). Pada dimensi agency, perempuan menunjukkan kemampuan melakukan negosiasi terhadap berbagai hambatan yang dihadapi. Informan Asriani, misalnya, menjelaskan bahwa keputusan melakukan *Londo Iha* merupakan hasil kesepakatan bersama dengan pasangannya setelah keluarga tidak memberikan restu. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan tidak sekadar mengikuti kehendak laki-laki, tetapi turut berpartisipasi dalam menentukan strategi untuk mempertahankan hubungan mereka. Demikian pula pada kasus Umrah, keputusan melakukan *Londo Iha* dipilih setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi calon suaminya yang tidak mampu memenuhi tuntutan mahar. Dalam konteks tersebut, perempuan menggunakan ruang yang tersedia dalam tradisi sebagai bentuk negosiasi terhadap struktur sosial yang membatasi pelaksanaan perkawinan (Naila Kabeer, 1999).

Dimensi *achievements* tampak pada keberhasilan perempuan mencapai tujuan yang diinginkan melalui *Londo Iha*, yaitu terlaksananya perkawinan meskipun sebelumnya menghadapi berbagai hambatan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tersebut tidak selalu diikuti dengan meningkatnya posisi tawar perempuan dalam keluarga maupun masyarakat. Beberapa informan masih menghadapi stigma sosial karena dianggap melanggar norma adat ataupun norma agama. Oleh sebab itu, keberhasilan perempuan mencapai perkawinan melalui *Londo Iha* tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan relasi gender yang masih berkembang dalam masyarakat Suku Mbojo (Wardatun, 2019). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa agensi perempuan dalam praktik *Londo Iha* lebih tepat dipahami sebagai *bounded agency*, yaitu kemampuan bertindak yang berlangsung dalam batas-batas struktur sosial, budaya, dan agama. Perempuan memang memiliki ruang untuk mengambil keputusan, tetapi ruang tersebut dipengaruhi oleh norma adat, otoritas keluarga, kondisi ekonomi, dan pandangan masyarakat terhadap perempuan. Dengan demikian, tindakan perempuan melakukan *Londo Iha* tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk kebebasan maupun sebagai bentuk subordinasi, melainkan sebagai hasil negosiasi yang berlangsung di antara berbagai struktur sosial yang memengaruhi kehidupannya.

Analisis Tradisi *Londo Iha* Berdasarkan Teori 'Urf

Teori '*urf*' merupakan salah satu instrumen dalam ushul fikih yang mengakui kebiasaan masyarakat sebagai pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, maupun tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Dalam kaidah fikih dikenal prinsip al-'ādah muḥakkamah, yang berarti kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi syarat sebagai '*urf ṣaḥīḥ*'. Sebaliknya, apabila suatu adat mengandung unsur kemudharatan, pemaksaan, atau menghilangkan hak seseorang, maka adat tersebut termasuk '*urf fāṣid*' dan tidak memiliki kekuatan sebagai dasar hukum Islam (al-Zuhaylī, 1986). Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *Londo Iha* pada masyarakat Suku Mbojo Kabupaten Dompu tidak memiliki bentuk yang tunggal. Praktik tersebut berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang dihadapi pasangan. Sebagian informan menjelaskan bahwa *Londo Iha* dilakukan atas dasar kesepakatan kedua calon mempelai ketika keluarga tidak memberikan persetujuan terhadap rencana perkawinan. Dalam praktik seperti ini, perempuan mengetahui rencana *Londo Iha*, menyatakan persetujuannya, serta secara sadar ikut menentukan waktu dan tempat pelaksanaannya. Setelah perempuan berada di rumah keluarga laki-laki, kedua belah pihak kemudian melakukan musyawarah adat untuk menyelesaikan persoalan dan melanjutkan proses perkawinan sesuai ketentuan agama dan hukum negara (Tokoh Adat Mbojo, wawancara, 2 Mei 2026).

Apabila dianalisis menggunakan teori '*urf*', praktik tersebut memenuhi karakteristik '*urf ṣaḥīḥ*'. Pertama, tradisi tersebut telah dikenal secara turun-temurun dan diterima oleh masyarakat sebagai mekanisme penyelesaian konflik perkawinan. Kedua, praktik tersebut

tidak menghilangkan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam karena akad nikah tetap dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan wali, menghadirkan saksi, dan memenuhi ketentuan syariat. Ketiga, tidak terdapat unsur pemaksaan terhadap perempuan karena keputusan melakukan *Londo Iha* lahir dari kesepakatan kedua calon mempelai. Dalam kondisi demikian, *Londo Iha* lebih merupakan mekanisme sosial untuk mempercepat penyelesaian konflik keluarga daripada bentuk penculikan perempuan (Zaidan, 2006). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamzah Hasan, Hasse Jubba, Irwan Abdullah, Mustaqim Pabbajah, dan Abd Rahman R. yang menjelaskan bahwa *Londo Iha* tidak selalu identik dengan praktik penculikan perempuan, tetapi dalam banyak kasus merupakan bentuk elopement yang didasarkan pada kesepakatan pasangan sebagai jalan keluar dari hambatan sosial dalam perkawinan. Dengan demikian, penilaian terhadap *Londo Iha* tidak dapat dilakukan secara generalisasi, tetapi harus mempertimbangkan bentuk praktik yang terjadi dalam setiap kasus (Zaidan, 2006). Meskipun demikian, hasil penelitian juga menemukan bahwa tidak seluruh praktik *Londo Iha* dapat dikategorikan sebagai '*urf ṣaḥīḥ*'. Informan penelitian menjelaskan bahwa dalam beberapa kasus perempuan dibawa tanpa memperoleh persetujuan secara bebas atau mengalami tekanan psikologis akibat dominasi keluarga maupun pasangan. Praktik seperti ini menghilangkan hak perempuan untuk menentukan pilihan secara mandiri sehingga bertentangan dengan prinsip kerelaan (*riḍā*) yang menjadi syarat penting dalam akad nikah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, praktik tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai '*urf fāsid*' karena mengandung unsur pemaksaan serta bertentangan dengan tujuan syariat dalam melindungi jiwa (*ḥifz al-nafs*), kehormatan (*ḥifz al-'ird*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*) (Hasan, Jubba, Abdullah, & Pabbajah, 2022).

Pandangan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan tokoh agama yang menyatakan bahwa Islam tidak melarang tradisi yang berkembang dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Menurut informan, pelaksanaan *Londo Iha* masih dapat diterima apabila dilakukan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai dan tetap memenuhi rukun serta syarat perkawinan. Akan tetapi, apabila praktik tersebut mengandung unsur penculikan, pemaksaan, atau menghilangkan hak perempuan untuk memberikan persetujuan, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan ajaran Islam. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa ukuran utama dalam menilai *Londo Iha* bukan terletak pada nama tradisinya, melainkan pada substansi praktik yang dijalankan (Auda, 2022). Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa tradisi *Londo Iha* tidak dapat secara mutlak dinilai sebagai adat yang sesuai ataupun bertentangan dengan hukum Islam. Penilaian harus dilakukan secara kasuistik berdasarkan terpenuhinya atau tidaknya unsur kerelaan calon mempelai, perlindungan terhadap hak perempuan, dan kesesuaian dengan tujuan syariat. Dengan demikian, teori '*urf*' memberikan ruang bagi pelestarian tradisi lokal selama nilai-nilai yang berkembang di dalamnya tetap selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi manusia (Tokoh Agama, wawancara, 2025).

Implikasi terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Hukum Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak perempuan dalam praktik *Londo Iha* sangat bergantung pada sejauh mana perempuan memiliki kesempatan untuk menentukan pilihan secara bebas. Analisis menggunakan teori agensi perempuan memperlihatkan bahwa perempuan tidak selalu menjadi korban dalam tradisi tersebut. Sebagian perempuan justru berperan aktif dalam menentukan keputusan untuk melakukan *Londo Iha* setelah mempertimbangkan berbagai kondisi yang dihadapi, seperti penolakan orang tua, keterbatasan ekonomi, maupun keinginan mempercepat perkawinan. Dalam konteks ini, perempuan menjalankan agensinya melalui proses negosiasi dengan pasangan dan keluarganya sehingga keputusan melakukan *Londo Iha* merupakan hasil pilihan yang disadari, bukan semata-mata akibat dominasi laki-laki (Kabeer, 1999). Meskipun demikian, kemampuan perempuan menjalankan agensinya masih dipengaruhi oleh struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, otoritas orang tua, dan norma adat merupakan faktor yang menentukan luas atau sempitnya ruang perempuan dalam mengambil keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa agensi perempuan dalam praktik *Londo Iha* bersifat bounded

agency, yaitu kemampuan bertindak yang tetap berada dalam batas-batas struktur sosial yang memengaruhinya. Oleh karena itu, keberadaan pilihan tidak selalu berarti bahwa perempuan telah terbebas dari berbagai bentuk relasi kuasa yang berkembang dalam masyarakat (Wardatun, 2019).

Dalam perspektif hukum Islam, hak perempuan untuk memberikan persetujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keabsahan akad nikah. Berbagai hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa perempuan tidak boleh dinikahkan tanpa persetujuannya. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap kapasitas hukum perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Oleh sebab itu, setiap praktik *Londo Iha* yang dilakukan atas dasar kesepakatan perempuan tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam, sedangkan praktik yang mengandung unsur pemaksaan merupakan pelanggaran terhadap hak perempuan yang dijamin oleh syariat (Bukhārī, 1996). Selain itu, perlindungan terhadap perempuan dalam hukum Islam juga berkaitan dengan tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Tradisi *Londo Iha* hanya dapat dipertahankan sebagai bagian dari budaya lokal apabila mampu mewujudkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan terhadap perempuan. Sebaliknya, apabila praktik tersebut menyebabkan tekanan psikologis, kekerasan, atau hilangnya hak perempuan untuk memilih pasangan hidup, maka praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariat dan memerlukan rekonstruksi nilai sesuai dengan prinsip keadilan Islam (Auda, 2022). Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa harmonisasi antara adat dan hukum Islam bukan berarti menghapus seluruh tradisi lokal, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap nilai-nilai adat agar tetap selaras dengan prinsip perlindungan hak perempuan. Dalam konteks masyarakat Suku Mbojo Kabupaten Dompu, *Londo Iha* masih dapat dipertahankan sebagai identitas budaya sepanjang pelaksanaannya didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, menghormati martabat perempuan, serta tidak menghilangkan hak-hak yang dijamin dalam hukum Islam. Dengan demikian, perlindungan hak perempuan tidak dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap adat, tetapi sebagai upaya memastikan bahwa adat berkembang sesuai dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi *Londo Iha* pada masyarakat Suku Mbojo di Kabupaten Dompu merupakan praktik perkawinan adat yang masih dipertahankan sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya masyarakat. Tradisi ini tidak semata-mata dipahami sebagai tindakan membawa perempuan dari rumah keluarganya, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses perkawinan, seperti penolakan orang tua, keterbatasan ekonomi, tingginya mahar, perbedaan status sosial, maupun keinginan pasangan untuk mempercepat perkawinan. Oleh karena itu, *Londo Iha* tidak dapat digeneralisasi sebagai bentuk penculikan, melainkan harus dinilai berdasarkan fakta empiris setiap kasus. Analisis menggunakan teori agensi perempuan menunjukkan bahwa perempuan tidak selalu berada pada posisi pasif, melainkan memiliki kapasitas untuk memilih, bernegosiasi, dan mengambil keputusan dalam praktik *Londo Iha*. Namun, kapasitas tersebut dipengaruhi oleh pendidikan, kondisi ekonomi, relasi keluarga, norma adat, dan otoritas orang tua sehingga agensi perempuan lebih tepat dipahami sebagai *bounded agency*. Ditinjau dari perspektif *'urf*, kedudukan *Londo Iha* bergantung pada substansi pelaksanaannya. Tradisi ini termasuk *'urf ṣaḥīḥ* apabila dilaksanakan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai, memenuhi ketentuan hukum Islam, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, praktik yang mengandung unsur pemaksaan, penculikan, atau menghilangkan kebebasan perempuan dalam menentukan pilihan termasuk *'urf fāsid* karena bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak perempuan, dan tujuan syariat. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara adat dan hukum Islam melalui penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan Kantor Urusan Agama dalam menjamin persetujuan perempuan sebagai syarat utama perkawinan. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam empiris melalui integrasi teori *'urf* dan teori agensi perempuan untuk menganalisis tradisi perkawinan adat secara normatif dan empiris.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Zuhayli, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Fikr.
- al-Zuhaylī, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Vol. 2). Damaskus: Dār al-Fikr.
- Auda, J. (2022). *Maqasid Al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Vol. 6). Sage Publications,.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. Routledge.
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., & Pabbajah, M. (2022). Londo Iha: Elopement and Bride Kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2023973>
- Hasan, H., Jubba, H., Abdullah, I., Pabbajah, M., & R, A. R. (2022). Londo iha : Elopement and bride kidnapping amongst the Muslims of Monta, Bima, Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2023973>
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, achievements: reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Khallaf, A. W. (1978). *ʿIlm uṣūl al-Fiqh*. Kairo: Dār al-Qalam.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative data analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (1989). *Metodologi penelitian kualitatif*.
- Naila Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment, ". *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S. (2018). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Syarifudin, H. A. (2014). *Ushul Fiqih Jilid I*. Prenada Media.
- Wardatun, A. (2019). "Matrifocality and collective solidarity in practicing Agency: Marriage negotiation among the Bimanese Muslim women in eastern Indonesia,." *Journal of International Women's Studies*, 20(2). Retrieved from <https://vc.bridgew.edu/jiws/vol20/iss2/4>
- Zaidan, A. K. (2006). *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu'Assasah al-Risālah.